

Nomor : 088/PM.00.02/K.JI-34.02/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

04 Juni 2023

Yth.: **Panitia Pemilihan Kecamatan Klojen**
Di
Tempat

I Dasar:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:

Pasal 94 ayat 2 "Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS"

Pasal 96 ayat 7 "Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS."

Pasal 97 ayat 1 "PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:

- a. PPK;
- b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
- c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
- d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain."

III Bahwa Panwaslu Kecamatan Klojen berdasarkan hasil pencermatan pada Berita Acara Pleno nomor: 06/PP.05.1-BA/35.73.02.1003/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kelurahan Samaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat kesalahan administrasi berupa penadatangan Berita Acara Pleno oleh ketua PPS Samaan

dikarenakan pada saat Pleno Terbuka Tingkat Kelurahan Ketua PPS Samaan tidak hadir namun terdapat tanda tangan pada Berita Acara Pleno tersebut.

- IV Bahwa berdasarkan romawi ke tiga telah dilakukan Pleno ulang untuk kelurahan Samaan pada saat Rapat Terbuka di tingkat Kecamatan namun belum adanya penyampaian Berita Acara Pleno kepada Pengawas Kelurahan/ Desa, Peserta Pemilu, dan pemerintah tingkat kelurahan.
- V Berdasarkan angka romawi I – IV, maka Panwaslu Kecamatan Klojen memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Klojen untuk melakukan pleno ulang dan juga menyampaikan Salinan Berita Acara kepada Pengawas Kelurahan/ Desa, Peserta Pemilu, dan pemerintah tingkat kelurahan.
- VI Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya disampaikan terimakasih



Kostantinus Naranlele, S.T.

Tembusan:

- 1. Bawaslu Kota Malang
- 2. Arsip